



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, Umur [REDACTED]
[REDACTED],
Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
sebagai Pemohon I;

Xxx, umur [REDACTED]
[REDACTED],
Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxx dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama: Xxx dengan maskawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
 3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
 4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
 6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;
 7. Bahwa anak tersebut adalah lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun hingga saat ini anak-anak Para Pemohon belum memiliki akta kelahiran, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
 9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.420/SKTM/IV/2022 tertanggal 26 April 2022 oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan seorang anak bernama Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan, adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Barat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur tanggal 8 Juni 2022, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tersebut;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maumere, tanggal 8 Juni 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx (Pemohon I), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Agustus 2020, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx (Pemohon II) NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 6 Agustus 2020, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama xxx (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 2 November 2021, telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

2. Saksi:

- 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, pada tanggal xxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon Menikah;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx yang menjadi wali nikah diwakilkan kepada bapak imam masjid wuring yang bernama bapak Xxx dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxx dengan maskawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon masing-masing berstatus Gadis dan Perjaka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah serta untuk mengurus kelengkapan administrasi anak;

2)

[REDACTED]

[REDACTED] Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pergi mencari ikan akan tetapi mengetahui bahwa pada hari itu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, pada tanggal xxx;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx yang menjadi wali nikah diwakilkan kepada bapak imam masjid wuring yang bernama bapak Xxx dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxx dengan maskawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan baik karena nasab, sesusuan, atau semenda maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah, dan mengajukan Permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki Akta Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan anak;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 8 Juni 2022 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), serta bukti P.4, P.5 dan P.6, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta data diri 1 (satu) orang anak bernama Xxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam pada xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat,

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, serta para Pemohon belum memiliki akta nikah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx diwakilkan kepada bapak imam masjid wuring yang bernama bapak Xxx dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxx dengan maskawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus Perjaka dan Gadis, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx (Pemohon I) dan Xxx (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang menikah sesuai syariat islam pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin, masing-masing berstatus Perjaka dan Gadis, tidak ada yang keberatan atas pernikahan

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

3. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo kelima rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah penetapan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1 (satu) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus Perjaka begitu juga Pemohon II berstatus Gadis, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA setempat dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 1 (satu) memohon kepada Pengadilan Agama agar 1 (satu) orang anak para Pemohon yang bernama: Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II telah terbukti 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon perlu untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: *"Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"*, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah ltsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni sehingga berdasarkan putusan sela Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur, tanggal 13 Juni 2022, maka pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx bertempat di Wuring tengah rumah Bapak Imam Masjid Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan seorang anak bernama Xxx lahir di Maumere, pada tanggal xxx, jenis kelamin Perempuan, adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Barat;
5. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian, penetapan ini ditetapkan di Maumere pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh kami Fauzy Arizona, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Mur



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdullah, S.H., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP panggilan	Rp	0,00
5. Redaksi	Rp	0,00
6. Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00